BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme jual beli tanah sawah dengan sistem bata di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang dilakukan dengan cara yaitu, merubah satuan meter menjadi bata dengan perbulatan luas yang awalnya 175 *bata* menjadi 200 *bata*.
2. Menurut analisis *'urf* jual beli dengan menggunakan sistem *bata* dari segi perjanjian atau akad kerjanya dikategorikan sah dan dapat dibenarkan menurut hukum Islam, secara jelas objek dan subjeknya telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Karena di dalamnya tidak ada unsur yang dirugikan antara pemilik tanah sawah dan pembeli tanah sawah.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah:

1. Kepada pemilik tanah sawah dan pembeli tanah sawah, kedua belah pihak hendaknya lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam praktik jual beli tanah sawah yang sesuai dengan norma-norma agama atau syari'ah islam. walaupun dilingkungannya terdapat tradisi dengan sistem *Bata* yang lama dipertahankan, hendaklah sedikit dirubah yang dulunya tidak mengacu pada luas sebenarnya, mulai sekarang mengacu pada luas sebenarnya (sertifikat).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kepada mahasiswa, peneliti, dan sebagainya semoga hasil penelitian ini bisa dijadikan rujukan awal, kemudian dikembangkan untuk penelitian yang selanjutnya yang lebih baik dan benar-benar menjadi hasil karya ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya dan bisa berguna untuk pengembangan ilmu hukum bisnis Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id